



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Timuran RT. 004 RW. 004, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai "**Penggugat.**"

M e l a w a n

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Online, tempat kediaman di TPA Putri Cempo Blok B, Lantai 2, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai "**Tergugat.**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2025/PA.Ska Tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ska



Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXtertanggal 03 Oktober 2015 saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos yang beralamat di daerah Tipes, Kota Surakarta kurang lebih selama 6 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah rusun yang beralamat di TPA Putri Cempo Blok D, Lantai 3, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta kurang lebih selama 1 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (bakda dhukhul) namun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama :
  - o XXXXX, Laki-laki, NIK. XXXXX, lahir di Surakarta, 21 Februari 2017, usia 7 tahun;
  - o XXXXX, Laki-laki, NIK. XXXXX, lahir di Surakarta, 07 Juni 2021, usia 3 tahun;Saat ini keduanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada sekitar bulan 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan karena Tergugat tidak memberi uang belanja/lahir kepada Penggugat sejak awal menikah dan Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga sering berkata kasar atau KDRT secara verbal dengan mengolok olok orang tua Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada Desember 2022 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali kerumah kediaman bersama. Saat ini Tergugat tinggal di rumah rusun yang beralamat di TPA Putri Cempo Blok B, Lantai 2, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta dan Penggugat tinggal di rumah nenek

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ska*



Penggugat yang beralamat di Timuran RT. 004 RW. 004, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah mengingatkan dan menasehati berkali-kali kepada Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Tergugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lahir dan batin kurang lebih selama 2 tahun;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugutan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* suhbra dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ska



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXX Tanggal 11 Juli 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dan XXXXX, Nomor XXXXX Tanggal 03 Oktober 2015, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)

B. Saksi :

1. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2015;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Rusun TPA Putri Cempoko Blok D Lantai 3, Mojosongo, Jebres, Surakarta;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ska*



- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, Penggugat tinggal di rumah neneknya;
  - Bahwa selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi;
  - Bahwa Saksi sudah merukunkan namun tidak berhasil;
2. **XXXXX**, umur 35 tahun, agama Katholik, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2015;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rusun TPA Putri Cempoko Mojosongo, Jebres, Surakarta dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa yang Saksi ketahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih, Penggugat yang pergi dari rumah dan sekarang tinggal di rumah neneknya;
  - Bahwa selama pisah rumah sudah tidak saling komunikasi;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan dalam kesimpulannya pada intinya tetap pada dalil gugatannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ska



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, karenanya upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat, kemudian sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah neneknya, dan selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya untuk memberikan jawaban karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, karenanya Majelis

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ska*



Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah *dinazegelen* karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ska*



pernah memberi nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 tahun, serta sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), dan ternyata pula relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 03 Oktober 2015;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Rusun TPA Putri Cempoko Blok D Lantai 3, Mojosongo, Jebres, Surakarta dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah neneknya, dan selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akibat dari

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ska



perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, serta tidak ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk rukun dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalil-dalil gugatan dinyatakan terbukti dan memenuhi alasan perceraian menurut hukum serta dapat diklasifikasikan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan, kemudian akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, serta tidak ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk rukun dalam rumah tangga, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) KHI, sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justeru akan mendatangkan kemadlorotan bagi keduanya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ska



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه  
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum Perkawinan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

- a. *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau/batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau;*
- b. *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Rajab**

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ska*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan Wahyudi, M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Uswatun Chasanah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ihsan Wahyudi, M.H**

**Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Uswatun Chasanah, S.H**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 24.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00 ±

J

u m l a h : Rp 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Ska